



KESENJANGAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TERHADAP PARTISIPASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI DI DESA SAKA ROTAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Dede Zulian Saputra, Jamri, Feni Puspitasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

Email Korespondensi: dianz.yamanouchi@gmail.com, jamrimas@gmail.com,
fenipuspitasari@gmail.com

Article received: (...), Review process: (...)
Article Accepted: (...), Article published: (...)

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of community participation based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Traditional Village Institutions in Saka Rotan Village, Indragiri Hilir Regency. The research employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. The findings indicate that community participation has been implemented through village deliberation meetings, mutual cooperation activities, and community empowerment programs. The level of participation is influenced by several factors, including education, economic conditions, leadership, village institutions, socio-cultural values, and access to information. However, several obstacles remain, such as low public awareness, limited knowledge, economic constraints, and inadequate access to information. Therefore, strengthening community capacity and optimizing the role of village institutions are necessary to support participatory and sustainable village development.

Keywords: Community Participation, Village Development, Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of 2018, Saka Rotan Village, Village Community Institutions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan partisipasi masyarakat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Desa Saka Rotan Kabupaten Indragiri Hilir, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah dilaksanakan melalui musyawarah desa, kegiatan gotong royong, dan program pemberdayaan masyarakat. Partisipasi tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, kepemimpinan, kelembagaan desa, budaya, dan akses informasi. Adapun kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pengetahuan, faktor ekonomi, dan kurangnya akses informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kelembagaan desa untuk mendukung pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, Desa Saka Rotan, Lembaga Kemasyarakatan Desa.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan, serta memperkuat kemandirian desa. Dalam konteks ini, desa tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan fisik semata, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil pembangunan. Dengan adanya partisipasi yang aktif, diharapkan pembangunan yang dilakukan akan lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, serta berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi hasil dari Pembangunan Desa, karena Masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta dalam setiap perencanaan kegiatan Pembangunan. Partisipasi Masyarakat dalam system pemerintahan menjadi sangat penting untuk mencapai tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Landasan hukum terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, prinsip partisipatif juga menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut.

Penguatan partisipasi masyarakat juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya

pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari otonomi daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek pembangunan.

Sebagai bentuk implementasi dari kedua undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Peraturan ini mengatur bahwa lembaga kemasyarakatan desa dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Permendagri No 18 Tahun 2018, tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, serta lembaga adat memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat, sekaligus sebagai motor penggerak dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat desa. Melalui peran aktif lembaga tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam proses pembangunan.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan partisipasi masyarakat tidak selalu berjalan optimal. Berbagai permasalahan masih sering ditemukan, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk terlibat, kurangnya pemahaman terhadap peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurang efektifnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga turut memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Kondisi tersebut juga dapat diamati di Desa Saka Rotan. Sebagai salah satu desa di Kabupaten Indragiri Hilir, Desa Saka Rotan telah memiliki lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa masih menunjukkan adanya variasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program. Hal ini menarik untuk diteliti guna mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif di tingkat desa.

Dengan demikian, penelitian mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan bekerja dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya berfokus pada norma hukum

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana implementasi dan praktiknya di lapangan, khususnya dalam pengelolaan aset desa. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengungkap kesenjangan antara das sollen (apa yang seharusnya menurut hukum) dan das sein (apa yang terjadi dalam praktik).

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku hukum masyarakat, serta bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam kehidupan sosial. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. a. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Desa Saka Rotan Kabupaten Indragiri Hilir

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan berorientasi pada kebutuhan warga. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi pembangunan desa. Kehadiran masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan menjadi indikator keberhasilan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif. Di Desa Saka Rotan Kabupaten Indragiri Hilir, partisipasi masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Pelaksanaan partisipasi masyarakat di Desa Saka Rotan dapat dilihat melalui keterlibatan warga dalam forum musyawarah desa yang diselenggarakan secara berkala. Musyawarah desa menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan, kebutuhan, serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sosial dan pembangunan desa. Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan unsur kelembagaan desa lainnya.

Dalam tahap perencanaan pembangunan desa, masyarakat Desa Saka Rotan berpartisipasi melalui penyampaian usulan program yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Keterlibatan ini penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan lingkungannya. Melalui mekanisme partisipatif tersebut, pemerintah desa dapat menyusun prioritas pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pelaksanaan prinsip partisipasi dalam perencanaan juga merupakan implementasi dari konsep pembangunan berbasis masyarakat yang menempatkan warga sebagai subjek pembangunan.

Partisipasi masyarakat juga terlihat pada tahap pelaksanaan pembangunan desa. Warga Desa Saka Rotan turut berkontribusi dalam berbagai kegiatan pembangunan melalui kerja bakti, gotong royong, maupun pemberian dukungan tenaga dan pemikiran. Bentuk partisipasi semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pelaksana yang aktif. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mampu meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan sehingga fasilitas yang dibangun dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selain dalam pembangunan fisik, partisipasi masyarakat juga diwujudkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan kelompok usaha, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda, dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Pelibatan masyarakat dalam program pemberdayaan memberikan kesempatan bagi warga untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosialnya sehingga tujuan pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Peran lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 juga sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat di Desa Saka Rotan. Lembaga seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), PKK, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Melalui lembaga-lembaga tersebut, komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat berjalan lebih efektif sehingga kebutuhan warga dapat diakomodasi dalam kebijakan pembangunan desa.

Meskipun partisipasi masyarakat di Desa Saka Rotan telah berjalan cukup baik, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi tingkat keterlibatan warga. Faktor kesibukan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa menjadi hambatan yang sering ditemukan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak seluruh masyarakat dapat terlibat secara optimal dalam setiap kegiatan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan.

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Tingkat partisipasi masyarakat tidak muncul secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari kondisi individu, sosial, ekonomi, maupun kelembagaan. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memiliki kemauan dan

kemampuan untuk terlibat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.

Salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat adalah tingkat pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam membentuk pola pikir, wawasan, serta kemampuan masyarakat dalam memahami tujuan dan manfaat pembangunan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik cenderung lebih mudah menerima informasi, memahami kebijakan pemerintah, serta berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi hambatan karena masyarakat kurang memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan yang berlangsung di lingkungannya.

Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kondisi ekonomi yang relatif baik memungkinkan masyarakat memiliki waktu, tenaga, dan sumber daya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Sebaliknya, masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi sering kali lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga keterlibatannya dalam kegiatan pembangunan menjadi berkurang.

Selain faktor pendidikan dan ekonomi, faktor usia turut memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Kelompok usia produktif umumnya memiliki kemampuan fisik, semangat, dan mobilitas yang lebih tinggi untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan dibandingkan kelompok usia lanjut. Namun demikian, kelompok masyarakat yang lebih tua sering kali memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan melalui forum musyawarah desa.

Faktor kepemimpinan pemerintah desa juga menjadi unsur yang sangat menentukan dalam mendorong partisipasi masyarakat. Kepala desa dan perangkat desa yang mampu membangun komunikasi yang baik, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat cenderung lebih berhasil mengajak warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya, kepemimpinan yang kurang terbuka dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat sehingga mengurangi minat mereka untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan.

Keberadaan dan efektivitas lembaga kemasyarakatan desa juga memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Lembaga seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, PKK, dan lembaga kemasyarakatan lainnya berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Apabila lembaga-lembaga tersebut berjalan secara aktif dan efektif, maka aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik sehingga mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan. Sebaliknya, lemahnya fungsi kelembagaan dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat karena kurangnya ruang untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan.

Faktor sosial budaya juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, kebersamaan, dan rasa memiliki terhadap lingkungan menjadi modal

sosial yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat yang masih memegang teguh budaya gotong royong umumnya lebih mudah diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Sebaliknya, perubahan sosial yang mengarah pada individualisme dapat menyebabkan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan bersama.

c. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa karena menjadi sarana untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan partisipasi masyarakat tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai kendala masih ditemukan di banyak desa, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Kendala-kendala tersebut dapat berasal dari faktor internal masyarakat maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan kebijakan, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan desa.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat desa adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah desa semata sehingga mereka kurang terdorong untuk ikut berpartisipasi. Rendahnya kesadaran tersebut menyebabkan masyarakat cenderung pasif dalam menghadiri musyawarah desa maupun kegiatan pembangunan lainnya. Akibatnya, aspirasi masyarakat tidak tersampaikan secara optimal dan proses pembangunan kurang mencerminkan kebutuhan warga secara menyeluruh.

Kendala berikutnya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pembangunan desa. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan menyebabkan sebagian masyarakat merasa tidak memiliki kemampuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini sering kali menimbulkan kesenjangan antara pemerintah desa dan masyarakat karena hanya kelompok tertentu yang aktif berpartisipasi dalam forum-forum desa.

Faktor ekonomi juga menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah umumnya lebih memprioritaskan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan menghadiri rapat atau terlibat dalam kegiatan pembangunan. Kesibukan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sering kali mengurangi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki hubungan erat dengan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Selain faktor ekonomi, keterbatasan akses informasi juga menjadi kendala yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Informasi mengenai program pembangunan, jadwal musyawarah desa, maupun penggunaan anggaran desa tidak selalu dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Kurangnya transparansi dan sosialisasi dari pemerintah desa dapat menyebabkan masyarakat tidak

mengetahui peluang untuk berpartisipasi. Akibatnya, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi rendah karena mereka tidak memiliki informasi yang memadai mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Kendala lainnya adalah kurang optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Lembaga seperti RT, RW, Karang Taruna, dan PKK seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun, dalam beberapa kondisi, lembaga-lembaga tersebut belum menjalankan perannya secara maksimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan operasional, maupun lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa. Akibatnya, aspirasi masyarakat tidak tersalurkan secara efektif dalam proses pembangunan desa.

Budaya sosial masyarakat juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan partisipasi pembangunan desa. Pada beberapa masyarakat masih terdapat kecenderungan untuk menyerahkan seluruh keputusan kepada tokoh tertentu atau kelompok elit desa. Kondisi ini dapat mengurangi kesempatan masyarakat umum untuk menyampaikan pendapat dan terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Selain itu, munculnya sikap apatis dan kurangnya rasa memiliki terhadap program pembangunan juga dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Desa Saka Rotan Kabupaten Indragiri Hilir, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat telah berjalan melalui berbagai bentuk keterlibatan warga dalam proses pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa, penyampaian usulan pembangunan, kegiatan gotong royong, serta keterlibatan dalam program pemberdayaan masyarakat. Kehadiran lembaga kemasyarakatan desa juga berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga aspirasi warga dapat tersalurkan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, usia, kepemimpinan pemerintah desa, efektivitas lembaga kemasyarakatan desa, kondisi sosial budaya, serta keterbukaan informasi. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi partisipasi masyarakat, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan, keterbatasan pengetahuan mengenai mekanisme pembangunan desa, kesibukan ekonomi masyarakat, kurangnya akses informasi, serta belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan

dari pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkuat kelembagaan desa, memperluas akses informasi, serta menumbuhkan budaya partisipatif agar pembangunan desa dapat terlaksana secara lebih efektif, demokratis, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Saka Rotan Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR RUJUKAN

- Adon Nasrullah Jamaludin. Sosiologi Perdesaan. Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Agus Dwiyanto. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Gunawan Sumodiningrat. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Haeruddin Syarifuddin Muhammad Rais Rahmat R., Ismail B. "Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Masyarakat pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu." Jurnal Praja 9, No. 3 (2021): 149-155.
- Hanif Nurcholis. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga, 2021.
- Jamahari, Mei Yunida Nur Fitri, dan Mohd. Yasin. "Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018." Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 8, No. Juli (2025): 64-83.
- Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Laurensius Arliman S. "Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia." Ensiklopedia of Journal 3, No. 2 (2021): 132-139.
- Moh. Fadli. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Malang: UB Press, 2023.
- Ni'matul Huda. Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Jakarta: Kencana, 2022.
- Otniel Juven Limpele, Donna O. Setiabudhi, dan Arie V. Sendow. "Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi dan Kewenangan Lembaga Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi 14, No. 2 (2025).
- Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan. Jakarta: Elsam, 2021.
- Taliziduhu Ndraha. Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Wasistiono Sadu, dan Irwan Tahir. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia, 2022.